

IMPLEMENTASI HAK CIPTA PADA PENERBITAN PERGURUAN TINGGI DARMAJAYA PRESS

Dian Herlambang*¹, Triowali Rosandy²

^{1,2} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya
Jl. Z.A. Pagar Alam No. 93 Bandar Lampung 35142
Telp/Fax. (0721) 0721-782747
e-mail: dianherlambang03@yahoo.com

Abstrak

Darmajaya Press sebagai salah satu penerbitan di Bandar Lampung yang juga merupakan bagian dari penerbitan perguruan tinggi. Implementasi hak cipta sangat perlu dilakukan untuk menganalisis bagaimana hak cipta dioperasionalkan di dalam tataran penerbitan di perguruan tinggi, dan juga untuk menjawab penerapan hak cipta yang terjadi di penerbit Darmajaya Press. Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif. Jenis penelitian ini mengkaji implementasi dari ketentuan hukum positif, perjanjian, kontrak secara faktual di dalam peristiwa hukum yang terjadi. Tipe penelitian adalah deskriptif yaitu penelitian ini memiliki tujuan untuk memaparkan secara jelas dan rinci di dalam peristiwa hukum yang terjadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian kerjasama antara CV. Aura Publishing dengan IIB Darmajaya adalah sebagai upaya untuk pendirian penerbitan di lingkungan perguruan tinggi, dan sebagai konsultan yang memberikan pendampingan untuk mendirikan dan mengembangkan penerbitan di perguruan tinggi; penerapan hak cipta dilaksanakan melalui keinginan Darmajaya Press untuk menjadi anggota IKAPI, dan di dalam perjanjian yang dilakukan ada klausul harus mencapai 10 terbitan buku, sehingga saat ini yang baru tercapai adalah 7 judul buku ISBN. Kemudian penulis (dosen) yang menerbitkan buku belum dibuatkan perjanjian penerbitan untuk menjamin hak cipta baik itu hak moral dan hak ekonomi yang dimiliki oleh penulisnya.

Kata Kunci : *Hak Cipta, Perjanjian, Penerbitan Perguruan Tinggi*

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perguruan Tinggi merupakan lembaga pendidikan yang menyediakan penerbitan secara mandiri di dalam lembaganya. Bahkan sudah ada sebuah wadah yang menjadikan seluruh penerbitan yang dikelola perguruan tinggi di seluruh Indonesia bernaung, yaitu Asosiasi Penerbit Perguruan Tinggi Indonesia (APPTI) (Prasetya Online, 2011).

Darmajaya Press sebagai salah satu penerbitan di Bandar Lampung yang juga merupakan bagian dari penerbitan perguruan tinggi, semakin mengembangkan terbitan karya dari dosen-dosen yang berasal dari internal perguruan tinggi Darmajaya. Salah satu buku yang pertama kali diterbitkan adalah berjudul Manajemen Perguruan Tinggi

Berdaya Saing yang ditulis oleh Dr. Andi Desfiandi, S.E., M.A., dan juga kemudian banyak dosen-dosen yang bukunya akan diterbitkan (Darmajaya.ac.id).

1.2 Rumusan Masalah

- a) Bagaimanakah hak cipta pada penerbitan perguruan tinggi Darmajaya Press?
- b) Bagaimanakah penerapan hak cipta pada penerbitan perguruan tinggi Darmajaya Press?

1.3 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan dari penelusuran melalui portalgaruda.org yang merupakan indeks publikasi Indonesia, untuk penelitian mengenai implementasi hak cipta setidaknya terdapat tujuh penelitian, meskipun dari ketujuh hasil penelitian tersebut ternyata tidak berkaitan dengan industri penerbitan buku. Sedangkan penelitian hak cipta yang berkaitan dengan penerbitan buku telah ada dua penelitian, yaitu pertama penelitian yang dilakukan oleh Wiradirja dan Imas Rosidawati dari Universitas Islam Nusantara Bandung yang dimuat di Jurnal Ilmu Hukum Litigasi Vol 14 No 1 tahun 2013. Penelitian ini membahas tentang bagaimana pelanggaran moral yang terjadi atas karya cipta dalam penerbitan elektronik.

Hasil penelitian yang kedua berjudul Perlindungan Hak Eksklusif Pencipta Terkait Hak Moral dan Hak Ekonomi dalam Perjanjian Royalti dengan Penerbit Buku (Studi di UB Press Malang, UM Press Malang, Penerbit Bayumedia Malang). Penelitian ini ditulis oleh Indriasari Setyaningrum yang merupakan Skripsi pada tahun 2014. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa hak eksklusif dapat dilakukan melalui cara perlindungan *preventif* dan perlindungan *represif* untuk memberikan rasa aman kepada pencipta.

Berdasarkan penelitian terdahulu dapat dikatakan melihat aspek pelanggaran moral, dan kemudian perlindungan hak eksklusif, sedangkan penelitian ini lebih kepada implementasi hak cipta pada penerbit Darmajaya Press, dimana Darmajaya Press merupakan penerbitan yang relatif baru dikembangkan oleh Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya, dengan tujuan untuk mengembangkan dan memwadahi kemampuan menulis buku para pengajar di lingkungan Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya. Oleh karena itu, melalui dokumen perjanjian penerbitan buku, penelitian ini dapat

melihat bagaimana aspek dalam mengimplementasikan hak cipta yang diterapkan oleh Darmajaya Press.

2. METODE PENELITIAN

2.1 Jenis dan Tipe Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Jenis penelitian ini mengkaji implementasi dari ketentuan hukum positif, perjanjian, kontrak secara faktual di dalam peristiwa hukum yang terjadi. Tipe penelitian ini adalah deskriptif yaitu penelitian ini memiliki tujuan untuk memaparkan secara jelas dan rinci di dalam peristiwa hukum yang terjadi.

2.2 Data dan Sumber Data

Penelitian hukum normatif menggunakan data adalah dokumen hukum sebagai bahan hukum primernya. Adapun bahan hukum yang digunakan adalah:

- a) Bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang Hak Cipta serta perjanjian penerbitan sebagai dokumen hukum yang sah.
- b) Bahan hukum sekunder, adalah terdiri dari buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, bahan hukum tersebut yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.
- c) Bahan hukum tersier, yaitu tulisan pendukung yang berasal dari internet, kamus, hingga ensiklopedia.

Untuk melengkapi bahan hukum, maka jika diperlukan wawancara dapat dilakukan untuk menggali informasi yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti, wawancara tersebut dilakukan secara tidak terstruktur namun masih mengikuti ruang lingkup di dalam permasalahan penelitian. Adapun penentuan informan di dalam wawancara tersebut ditentukan secara purposif.

3.3 Pengolahan dan Analisis Data

Penelitian ini dalam rangka memfokuskan pada substansi hukum, menurut Muhammad (2004), yaitu:

- a) Mengidentifikasi sumber hukum yang menjadi landasan.
- b) Mengidentifikasi dan menginventarisir ketentuan normatif, bahan hukum primer dan sekunder untuk menjawab permasalahan.
- c) Mengkaji ketentuan secara komprehensif bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan posisi dominan dan tindakan penegak hukumnya.

- d) Hasil kajian dideskripsikan secara lengkap, rinci, dan jelas ke dalam bentuk laporan hasil penelitian.

Data kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu penafsiran terhadap data yang didapat dari bahan hukum secara sistematis dan rasional. Kemudian untuk hasil wawancara dilakukan dengan membandingkan antara teori hukum, dan perundang-undangan yang terkait dengan hak cipta.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hak Cipta Pada Penerbitan Perguruan Tinggi

Menurut Goldstein (1997:3), sejak adanya undang-undang hak cipta sejak tiga abad lalu, istilah hak cipta tidak berubah. Hak cipta berarti, hak untuk memperbanyak suatu karya cipta tertentu (karya cipta mula-mula diartikan karya tulis) dan untuk mencegah orang lain membuat salinan karya cipta tanpa izin dari pemilik hak cipta (Goldstein, 1997:4).

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 yang dimaksud dengan hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Definisi dari Pasal tersebut menggambarkan bahwa dalam hak cipta adanya hak eksklusif. Hak eksklusif hanya dimiliki oleh pencipta dan dengan seizin dari pencipta maka dapat memanfaatkan hak tersebut. Sedangkan pemegang hak cipta yang bukan pencipta misalnya di dalam praktek industri buku bisa dilakukan oleh penerbit dan atau *literary agent*.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 yang dimaksud dengan hak moral adalah hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk: a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum; b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya; c. mengubah ciptaannya

sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat; d. mengubah judul dan anak judul ciptaan; dan e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya. Selanjutnya ayat (2) dinyatakan bahwa, hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah pencipta meninggal dunia. Kemudian ayat (3) dinyatakan bahwa, dalam hal terjadi pengalihan pelaksanaan hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penerima dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan haknya dengan syarat pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak tersebut dinyatakan secara tertulis.

Dari ketentuan pasal yang telah dikemukakan maka dapat diketahui bahwa bagaimana hak moral tersebut dapat dipertahankan, dan juga bagaimana hak moral tersebut dapat diwariskan setelah pencipta meninggal dunia. Pada prakteknya pewarisan hak moral ini kepada istri/ suami dan anak.

Mengenai aspek penting berikutnya adalah hak ekonomi yang dijelaskan di dalam Pasal 8 bahwa Hak ekonomi ini adalah untuk memperoleh manfaat ekonomi atas ciptaan, sedangkan Pasal 9 menyebutkan apa saja yang dapat dilakukan oleh pencipta atau pemegang hak cipta di dalam hak ekonomi.

Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 dinyatakan bahwa, hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 dinyatakan bahwa, pencipta atau pemegang hak cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan: a. penerbitan ciptaan; b. penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya; c. penerjemahan ciptaan; d. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan; e. pendistribusian ciptaan atau salinannya; f. pertunjukan ciptaan; g. pengumuman ciptaan; h. komunikasi ciptaan; dan i. penyewaan ciptaan. Ayat (2)-nya dinyatakan bahwa, setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta. Kemudian ayat (3)-nya dinyatakan bahwa, setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan.

Hak ekonomi ini memiliki batas waktu, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 58 yaitu 70 tahun setelah pencipta tersebut meninggal dunia, sedangkan hak cipta yang dipegang oleh badan hukum adalah 50 tahun setelah pertama kali diumumkan.

Dari beberapa pasal-pasal yang telah disebutkan di atas adalah pasal yang sangat penting di dalam memahami hak cipta, termasuk didalamnya yang terkait dalam bidang perbukuan. Karena memang aspek hak cipta ini adalah unsur penting di dalam perbukuan. Seorang dosen yang telah membuat penelitian dan juga bahan ajar, maka hasil penelitian dan juga buku yang dihasilkannya adalah sangat terkait erat dengan hak cipta. Adapun, bagaimana hak cipta yang dalam hal ini hak moral dan hak ekonomi dapat terlihat dan tertuang di dalam perjanjian penerbitan.

Berdasarkan pengamatan peneliti, melihat apa yang terjadi untuk mengembangkan sebuah penerbitan di Darmajaya Press adalah dengan menggandeng konsultan penerbitan Aura Publishing, yaitu dari 28 Maret 2014 sampai 28 Maret 2017, sebagaimana dituangkan dalam perjanjian.

3.2 Penerapan Hak Cipta pada Penerbitan Perguruan Tinggi Darmajaya Press

3.2.1 Aura Publishing

Berdasarkan penelusuran, Aura Publishing beralamat di Jl. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro, Komplek Unila Gedongmeneng, Bandar Lampung. Perusahaan ini didirikan sejak tanggal 28 Desember 2012. Nama lengkap perusahaan tersebut adalah CV. Anugrah Utama Raharja dan Aura adalah singkatan dari nama perusahaan tersebut, dan yang menjadi Direktur adalah Ikhsanudin, M.M.

Aura Publishing merupakan salah satu penerbit di Bandar Lampung yang menjadi anggota Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI). Selain mencetak dan menerbitkan buku, kegiatan yang penting adalah sebagai konsultan untuk mendirikan penerbitan di Perguruan Tinggi. Dapat dikatakan bahwa Aura Publishing melihat minimnya penerbitan di berbagai Perguruan Tinggi sehingga dapat menangkap peluang untuk menerbitkan buku dosen dan memberikan jasa mendirikan penerbitan di Perguruan Tinggi. Beberapa perguruan tinggi yang telah menjadi mitra Aura Publishing adalah Universitas Lampung, STAIN Metro, IAIN Bandar Lampung, dan Darmajaya Press IIB Darmajaya.

Kerjasama untuk membangun sebuah penerbitan dilakukan Aura publishing dengan IIB Darmajaya yang kemudian membentuk Darmajaya (DJ) Press. Untuk meningkatkan publikasi dosen IIB Darmajaya dalam bentuk buku, diharapkan dengan bantuan Aura Publishing bahwa Darmajaya (DJ) Press menjadi anggota IKAPI.

3.2.2 Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI)

IKAPI didirikan di Jakarta pada tanggal 17 Mei 1950 yang sejak didirikan menjadi satu-satunya organisasi penerbit. Pada awalnya ada 13 penerbit yang bergabung dengan IKAPI, dan pada perkembangannya, yaitu setelah 5 tahun berdiri anggota IKAPI bertambah menjadi 46 anggota.

Keanggotaan IKAPI seluruh Indonesia pada tahun 2014 mencapai 1.314 anggota. Sementara itu hingga tahun 2015 data anggota IKAPI di Lampung adalah 5 penerbit. Adapun penerbit tersebut adalah: Rosyaf Liwa Mandiri, Anugrah Hikmah, Anugrah Utama Raharja (Aura Publishing), Penebit Harakindo, Landung Alifatama.

Tabel 3.1 Anggota IKAPI Lampung

No.	Nomor Anggota	Nama Penerbit	Alamat
1.	001/LPU/03	Rosyaf Liwa Mandiri	Jl. Dr. Susilo No. 21 Bandar Lampung
2.	002/LPU/08	Anugrah Hikmah	Jl. Dr. Susilo No. 21 Bandar Lampung
3.	003/LPU/13	Anugrah Utama Raharja (Aura Publishing)	Jl. Soemantri Brojonegoro, Bandar Lampung
4.	004/LPU/13	Penebit Harakindo	Jl Sentot Alibasya No. 1 Bandar Lampung
5.	005/LPU/13	Landung Alifatama	Perum JSP Blok V6 No. 11 Bandar Lampung

Sumber: IKAPI (2015)

Sampai tahun 2017 belum ada informasi yang lengkap mengenai data anggota IKAPI di Lampung, sehingga data anggota lama tersebut yang dapat diakses melalui laman website IKAPI. Padahal berdasarkan data terbaru tersebut di Lampung setidaknya sudah ada sekitar 40 penerbit.

Perjanjian antara IIB Darmajaya dan Aura Publishing salah satunya menyebutkan bahwa Aura Publishing membatu IIB Darmajaya untuk menjadi anggota IKAPI yaitu

pada Pasal 1 ayat (3) Perjanjian Kerjasama dinyatakan bahwa, pihak pertama berkewajiban mengurus DJ Press menjadi penerbit beranggota IKAPI, dengan syarat judul buku yang diterbitkan telah mencapai 10 judul.

Salah satu syarat untuk meningkatkan penilaian angka kredit dosen adalah bukunya yang diterbitkan adalah diterbitkan di penerbit yang anggota IKAPI. Sehingga dosen yang menerbitkan buku di penerbit yang tidak atau belum menjadi anggota IKAPI maka nilai terhadap buku tersebut dalam penilaian akan menjadi berkurang. Oleh karena itu, menjadi anggota IKAPI adalah salah satu syarat penting yang dapat menunjang hak-hak ekonomi bagi dosen yang menulis buku.

Untuk menjadi anggota IKAPI, *International Standard Book Number* (ISBN) juga menjadi salah satu aspek penting. Berdasarkan Perpustakaan Nasional yang dimaksud ISBN adalah kode pengidentifikasian buku yang bersifat unik. Informasi tentang judul, penerbit, dan kelompok penerbit tercakup dalam ISBN. Penerbit yang bukunya tidak memiliki ISBN maka tidak bisa mengajukan menjadi anggota IKAPI.

Jika melihat buku yang diterbitkan Darmajaya (DJ) Press baru mencapai 7 judul, hingga saat ini belum mencapai 10 judul jika melihat kembali kepada perjanjian tersebut. Padahal jika mengacu pada keanggotaan IKAPI sebetulnya cukup 3 judul buku yang mempunyai ISBN saja sudah bisa mengajukan keanggotaan IKAPI.

Tabel 3.2 Buku-buku yang telah diterbitkan oleh Darmajaya Press

No.	Judul	Pengarang	Penerbit	ISBN
1.	Kinerja Manajerial Perguruan Tinggi: Teori dan Praktik	Anuar Sanusi	Darmajaya (DJ) Press	978-602-70323-3-0
2.	Modul Pembelajaran Bahasa Inggris Berbasis Masalah	Linda Septa Rina	Darmajaya (DJ) Press	978-602-70323-6-1
3.	Manajemen Perguruan Tinggi yang Berdaya Saing	Andi Desfiandi	Darmajaya (DJ) Press	978-602-70323-0-9
4.	Kinerja Reksadana Saham	Dr. Abshor Marantika	Darmajaya (DJ) Press	978-602-70323-4-7
5.	Pengembangan Kualitas Perguruan Tinggi Berbasis E-Governance	Anuar Sanusi, Andi Desfiandi, Yulmaini, M. Ariza Eka Yusendra	Darmajaya (DJ) Press	978-602-70323-5-4

-
- | | | | | |
|----|--|------------------------|----------------------|-------------------|
| 6. | Proceeding an International Forum on Towards ASEAN Community: Are We Ready To Go There | Editor Karwono [et al] | Darmajaya (DJ) Press | 978-602-70323-2-3 |
| 7. | Determinasi Sosial-ekonomi dalam Investasi | Abshor Marantika | Darmajaya (DJ) Press | 978-602-70323-1-6 |
-

Sumber: ISBN Perpustakaan Nasional (2017)

Pada perkembangannya saat ini, dengan adanya Asosiasi Penerbit Perguruan Tinggi Indonesia (APPTI), maka terdapat dua pilihan keanggotaan organisasi penerbitan, yaitu IKAPI dan Asosiasi Penerbit Perguruan Tinggi Indonesia (APPTI). Untuk perguruan tinggi pada saat ini sebaiknya selain menjadi anggota IKAPI juga menjadi anggota Asosiasi Penerbit Perguruan Tinggi Indonesia (APPTI) menjadi sebuah keharusan.

3.2.3 Bentuk Perjanjian

Mengacu pada hak moral dan hak ekonomi yang melekat pada dosen yang menulis buku, maka haruslah menelusuri perjanjian yang dilakukan baik itu pada perjanjian pendirian Darmajaya (DJ) Press, dan bagaimana perjanjian yang dilakukan antara Darmajaya (DJ) Press dengan Penulis.

Perjanjian kerjasama tersebut tertuang ke dalam Nomor: 16/MA-a/III/2014 Nomor 043/DMJ/REK/KUIK/III/2014. Di dalam perjanjian ini juga dijelaskan secara rinci mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak dalam menerbitkan buku. Misalnya pada pasal mengenai hak moral dalam penerbitan. Pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa, pihak kedua memiliki hak atas penerbitan. Kemudian Pasal 4 dinyatakan bahwa, isi dari seluruh naskah buku yang akan diterbitkan akibat dari perjanjian ini, menjadi tanggung jawab penuh pihak kedua.

Hal inilah yang membedakan antara penerbit dan percetakan, dalam persoalan ini hak moral menjadi tanggung jawab Darmajaya (DJ) Press, sedangkan pihak Aura Publishing adalah pihak yang mencetakkan buku tersebut. Hal ini sangat umum berlaku di industri penerbitan, salah satunya adalah adanya klausul yang selalu ditulis pada buku “isi di luar tanggungjawab percetakan” dalam hal ini terhadap isi yang dicetak bahwa percetakan tidak bertanggung jawab, tetapi tanggung jawab ada di pihak penerbit dalam hal ini Darmajaya (DJ) Press.

Adapun pihak penerbit dalam hal ini Darmajaya (DJ) Press telah memiliki mekanisme untuk menyeleksi dan menyunting tulisan menjadi sebuah buku yang diterbitkan. Aspek penting lainnya yang tercakup dalam hak cipta adalah hak ekonomi. Di dalam hak ekonomi ini biasanya mencakup royalti yang diterima oleh penulis. Saat penelitian ini dilakukan, dapat dikatakan tidak adanya sebuah perjanjian penerbitan yang ditandatangani oleh penulis dan Darmajaya (DJ) Press. Sehingga hal ini cukup sulit untuk melihat hak ekonomi di dalamnya.

Tetapi mengacu kembali ke perjanjian antara Aura Publishing dan Darmajaya (DJ) Press, maka sepenuhnya Darmajaya (DJ) Press yang menanggung biaya penerbitan dan Aura Publishing yang akan mencetaknya. Hal ini dapat dilihat pada pasal 2 perjanjian tersebut. Pasal 3 point (2) dinyatakan bahwa, biaya cetak paket sebanyak 30-50 eksemplar untuk satu judul buku yang akan diterbitkan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang terdiri dari biaya mengurus ISBN, Layout buku, dan cetak. Kemudian ayat (3) dinyatakan bahwa, buku yang dicetak lebih dari jumlah paket (point 2), maka akan dikenakan tambahan biaya sesuai biaya cetaknya. Selanjutnya point (4) Buku yang dicetak hingga 300 eksemplar lebih, maka hanya dikenakan biaya cetaknya saja.

Dari paparan yang telah disampaikan di atas dapat diketahui, bahwa perjanjian antara penulis dan Darmajaya Press sangat penting untuk dibuat dan mudah diakses, karena akan menjadi jelas bahwa penulis tersebut akan mendapatkan hak ekonomi yang sesuai dan layak. Karena jika kita melihat model perjanjian yang digunakan oleh Aura Publishing melalui websetnya maka kita akan melihat hak ekonomi dalam bentuk royalti yang mencapai 20% tentunya ini sangat baik untuk pemenuhan hak ekonomi dari penulis tersebut.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan tentang implementasi hak cipta pada penerbitan perguruan tinggi Darmajaya Press serta untuk menjawab permasalahan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hak Cipta pada penerbitan perguruan tinggi Darmajaya Press berdasarkan aturan hukum Hak Cipta yang terkait, dan perjanjian kerjasama antara CV. Aura Publishing dengan IIB Darmajaya adalah sebagai upaya untuk pendirian penerbitan di lingkungan perguruan tinggi. CV. Aura Publishing adalah konsultan yang

memberikan pendampingan untuk mendirikan dan mengembangkan penerbitan di perguruan tinggi.

2. Adapun penerapan hak cipta pada penerbitan perguruan tinggi Darmajaya Press dilaksanakan melalui keinginan Darmajaya (DJ) Press untuk menjadi anggota IKAPI, dan di dalam perjanjian yang dilakukan ada klausul harus mencapai 10 terbitan buku, sehingga saat ini yang baru tercapai adalah baru 7 judul buku ISBN. Kemudian penulis (dosen IIB Darmajaya) yang menerbitkan buku belum dibuatkan perjanjian penerbitan untuk menjamin hak cipta baik itu hak moral dan hak ekonomi yang dimiliki oleh penulisnya.

5. SARAN

1. Perlu adanya peningkatan kerjasama antara CV. Aura Publishing dan IIB Darmajaya dalam bentuk perjanjian sebagai konsultan untuk pendaftaran ISBN ke Perpustakaan Nasional dan sebagai percetakan mitra. Bahkan di tiap Fakultas pun bisa dibuat penerbitan hanya berdasarkan Surat Keputusan Dekan. Dari dokumen Surat Keputusan tersebut sudah dapat diajukan ke Perpustakaan untuk mendapatkan keanggotaan dalam ISBN.
2. Untuk menjadi anggota IKAPI syaratnya adalah telah menerbitkan 3 judul buku yang terdapat ISBN, sehingga tidak harus menunggu 10 judul buku seperti yang tertuang dalam perjanjian antara Perjanjian CV. Aura Publishing dengan IIB Darmajaya.
3. Penerbitan perguruan tinggi saat ini mempunyai alternatif lain keanggotaannya, yaitu Asosiasi Penerbit Perguruan Tinggi Indonesia (APPTI), selain IKAPI yang sudah ada sebelumnya. IIB Darmajaya bisa mengikuti keduanya untuk mengembangkan kapasitas Darmajaya (DJ) Press.
4. Hendaknya dosen-dosen yang diterbitkan bukunya oleh Darmajaya (DJ) Press perlu dibuatkan surat perjanjian penerbitan agar mendapatkan legalitas dalam perlindungan hak cipta, baik itu hak moral dan hak ekonomi yang dimiliki oleh penulisnya.

UCAPAN TERIMA KASIH (OPTIONAL)

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Pengembangan Pembelajaran, Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya Bandar Lampung yang telah memberi dukungan financial terhadap penelitian Hibah Institusi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir, Muhammad 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Darmajaya 2017, IBI Darmajaya dirikan Penerbitan Darmajaya Press ISBN dan online, dilihat pada tanggal 25 April 2017, <http://www.darmajaya.ac.id/id/ibi-darmajaya-dirikan-penerbitan-darmajaya-press-isbn/>
- Ikatan Penerbit Indonesia 2017, dilihat pada tanggal 25 April 2017, <http://www.ikapi.org>
- Indriasari, Setyaningrum 2014, ‘*Perlindungan Hak Eksklusif Pencipta Terkait Hak Moral Dan Hak Ekonomi dalam Perjanjian Royalti dengan Penerbit Buku (Studi di UB Press Malang, UM Press Malang, Penerbit Bayumedia Malang)*’, Skripsi, Universitas Brawijaya, Malang.
- Paul, Goldstein 1997, *Hak Cipta: Dahulu, Kini dan Esok*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Prasetya Online 2011, *UB Mendirikan Asosiasi Penerbit Perguruan Tinggi Indonesia Bersama 24 PT*, dilihat pada tanggal 25 April 2017, <http://prasetya.ub.ac.id/berita/UB-Mendirikan-Asosiasi-Penerbit-Perguruan-Tinggi-Indonesia-Bersama-24-PT-2470-id.html>.
- Portal Garuda 2017, dilihat pada tanggal 25 April 2017, <http://id.portalgaruda.org>.
- Pusat Dokumentasi Lampung 2017, *Daftar Penerbit Buku di Lampung*, dilihat pada tanggal 12 Februari 2017, <http://m.facebook.com/notes/pusat-dokumentasi-lampung/daftar-penerbit-buku-di-lampung/202455676774614>
- Wikipedia 2017, *Hak Cipta di Indonesia*, dilihat pada tanggal 25 April 2017, http://id.m.wikipedia.org/wiki/Hak_cipta_di_Indonesia
- Wiradirja & Imas, Rosidawati 2013, ‘*Pelanggaran Moral Atas Karya Cipta dalam Penerbitan Elektronik*’, Jurnal Ilmu Hukum Litigasi, vol. 14, no 1.

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Perjanjian Kerjasama Antara CV. Aura Publishing Dengan IIB Darmajaya, Nomor
16/MA-a/III/2014, Nomor 043/DMJ/REK/KUIK/III/2014